



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat

Amanda Lauza Putri¹

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, amandalauza@gmail.com

Corresponding Author: amandalauza@gmail.com

Abstract: *Everyone hopes to have a happy and stable family in marriage, although in reality, not everyone can achieve it. Often, conflicts in marital relationships lead to the end of the marriage through divorce, which is frequently followed by joint property lawsuits, as seen in Decision Number 71/PDT.G/2020/PN SO. Mrs. F and Mr. Y married on July 7, 2007, in Surabaya and officially divorced, recorded at the Civil Registry Office in Sorong on August 28, 2020. The disputed joint property in this lawsuit includes one plot of land and the income from their jointly owned shop from November 2019 to September 2020. In October 2020, Mrs. F filed a joint property lawsuit at the Sorong District Court, which was then approved by the Panel of Judges, dividing the ownership of the joint property equally. Both items are considered joint property of the former married couple because they were acquired during their marriage. To avoid conflicts over joint property after a divorce, the former spouses should promptly create a Joint Property Division Deed before a Notary. For this writing, the author uses a normative juridical method, where the law is explained as anything contained in legislation or rules that are deemed appropriate and used as guidelines for human behavior.*

Keyword: *Joint Ownership Lawsuit, Divorce.*

Abstrak: Semua orang berharap memiliki keluarga yang bahagia dan mapan dalam perkawinan, meskipun kenyataannya tidak semua bisa meraihnya. Sering kali konflik dalam hubungan perkawinan menjadi penyebab berakhirnya pernikahan karena perceraian, yang kerap kali diikuti dengan gugatan harta bersama, salah satunya termuat dalam Putusan Nomor 71/PDT.G/2020/PN SO. Ny. F dan Tn. Y menikah pada 7 Juli 2007 di Surabaya dan bercerai secara resmi dengan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Sorong pada 28 Agustus 2020. Yang menjadi sengketa harta bersama dalam gugatan ini adalah 1 (satu) bidang tanah dan penghasilan toko milik mereka bersama sejak November 2019 hingga September 2020. Pada Oktober 2020 Ny. F mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri Sorong, yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim dengan membagi dua kepemilikan dari harta bersama tersebut. Kedua objek tersebut termasuk ke dalam harta bersama dari mantan pasangan suami istri tersebut karena keduanya diperoleh selama masa perkawinan antara mantan pasangan suami dan istri tersebut. Untuk menghindari konflik harta bersama setelah perceraian, mantan pasangan suami dan istri tersebut hendaknya segera membuat Akta Pembagian Harta

Bersama di hadapan Notaris. Adapun untuk penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif, di mana hukum dijelaskan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang dianggap sesuai dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia.

Kata Kunci: Gugatan Harta Bersama, Perceraian.

PENDAHULUAN

Secara mendasar, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan beragam kebutuhan dalam kehidupan. Setiap individu manusia pasti menginginkan pemenuhan kebutuhan secara tepat agar dapat hidup secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹ Salah satu kebutuhan hidup manusia tersebut adalah adalah perkawinan.

Asal usul istilah "kawin" berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata "nikah."² Menurut Subekti, perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk waktu yang lama.³ Sementara menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴ Perkawinan tidak hanya melibatkan aspek fisik atau jasmani, tetapi juga memainkan peran penting dalam aspek batin atau rohani untuk membentuk keluarga yang bahagia. Selain itu, perkawinan juga memiliki hubungan dengan keturunan, serta tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak.⁵

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dan diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan"), hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") atau *Burgerlijk Wetboek*. Menurut Pasal 26 KUH Perdata, KUH Perdata hanya memandang perkawinan dari sudut pandang keperdataan atau aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri.⁶ KUH Perdata juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah perkawinan itu sendiri. Menurut KUH Perdata, perkawinan sah jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam KUH Perdata saja yang dianggap sah, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan agama yang mungkin dianut oleh para pihak⁷. Aturan dalam KUH Perdata tidak memandang motif perkawinan, aspek agama, sosial, atau kondisi biologis dari suami dan istri yang akan menikah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Kemudian, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai berikut: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*"

¹Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2012), hlm. 166.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 468.

³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47.

⁵Ana Suheri, "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), hlm. 159.

⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 26.

⁷R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 23.

⁸Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 40.

UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya terkait dengan aspek hukum perdata, tetapi juga memiliki dasar hukum agama.⁹ Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, dengan tujuan agar setiap individu dapat mengembangkan diri mereka sendiri dan membantu mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil.¹⁰

Dalam perkawinan, semua orang tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Namun, tidak semua orang bisa mencapai impian tersebut dalam perkawinan mereka.¹¹ Tidak jarang adanya konflik dalam suatu hubungan perkawinan merupakan salah satu alasan dari berakhirnya perkawinan karena perceraian. Perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, di mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 199 KUH Perdata dan Pasal 38 UU Perkawinan, salah satu penyebabnya adalah perceraian.

Sengketa mengenai harta bersama sering kali muncul ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri atau dalam kasus perceraian, terutama jika tidak ada perjanjian pemisahan harta di dalam perkawinan. Terkadang, setiap pihak dapat mengklaim bahwa harta bersama adalah harta bawaan mereka atau hasil perolehan individu. Selain itu, pihak istri dapat merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis, maka Penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang terjadi pasca perkawinan jika dilihat dari KUH Perdata dan UU Perkawinan?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait dengan gugatan harta bersama yang dilakukan pasca perceraian berdasarkan putusan tersebut di atas?

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang mengikat dalam masyarakat, termasuk kebiasaan yang umum berlaku. Adapun untuk data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh dari literatur. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 199 KUH Perdata dan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu salah satunya adalah perceraian.

Alasan-asalan yang bisa menjadi dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata adalah:

1. Perbuatan zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan maksud jahat;
3. Diputuskan dengan hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi; dan

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

¹⁰Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), hlm. 419.

¹¹Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7 No. 1 (Juni 2021), hlm. 164.

¹²Sri Hariati dan Musakir Salat, "Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3 (Desember 2013), hlm. 449.

4. Melakukan tindakan kekerasan berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwa pasangan, dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka.

UU Perkawinan mengedepankan prinsip untuk sebisa mungkin menghindari dan menyulitkan terjadinya perceraian. Perceraian hanya boleh terjadi jika terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tersebut tidak mungkin hidup harmonis sebagai pasangan suami istri.¹³ Menurut UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga harus ada alasan yang cukup bahwa ke depannya pasangan suami istri tersebut tidak akan hidup secara rukun kembali seperti sedia kala.¹⁴

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut PP 9/1975 adalah:¹⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
7. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dengan putusnya perkawinan melalui perceraian, akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan antara lain:¹⁶

1. Ibu dan bapak memiliki tanggung jawab utama untuk merawat dan mendidik anak-anak semata-mata hanya kepentingan anak dan apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang dibutuhkan dalam merawat anak dan biaya pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut berkontribusi dalam biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istrinya.

Pembagian Harta Benda Pasca Perceraian Menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan

1. Harta Bersama

Harta dalam perkawinan merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta kebutuhan anak-anak dalam keluarga mereka.¹⁷ Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami

¹³Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 216.

¹⁴*Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Pasal 39.

¹⁵*Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 No.12, TLN No. 3050, Pasal 19.

¹⁶*UU Perkawinan*, Pasal 41.

¹⁷Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016," *Jurnal IuS*, Vol VII No. 3 (Desember 2019), hlm. 507.

dan istri selama masa perkawinan, mulai dari perkawinan dimulai hingga perkawinan berakhir karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.¹⁸

Harta bersama, yang juga dikenal sebagai harta gono-gini, berprinsip bahwa jika ada pria dan wanita yang terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami dan istri, maka semua harta dan anak-anak yang dihasilkan menjadi bersama-sama dimiliki oleh keduanya.¹⁹ Ketentuan harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata adalah sebagai berikut, “*Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.*”

Pasal 119 KUH Perdata tersebut mengatur mengenai ketentuan harta campur bulat, di mana menurut Pasal 121 KUH Perdata tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga meliputi hutang-hutang antara suami dan istri dan juga sesuai dengan Pasal 122 KUH Perdata pendapatan yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri selama masa perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian.

Dalam hal pengurusan harta bersama menurut KUH Perdata, terdapat prinsip *Marital Macht* yang mengacu pada kekuasaan suami dalam mengelola rumah tangga dan harta bersama.²⁰ Hal ini ternyata dalam Pasal 124 KUH Perdata, di mana yang dapat mengurus harta bersama adalah suami. Selanjutnya, menurut Pasal 125 KUH Perdata diatur bahwa jika suami berada dalam keadaan tidak ada atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan segera diperlukan, istri diperbolehkan untuk membebani atau memindah tangankan barang-barang yang merupakan bagian dari harta bersama, setelah mendapatkan kuasa dari pengadilan negeri untuk melakukan hal tersebut. Dalam kata lain, terlihat bahwa dalam KUH Perdata, kedudukan suami memiliki keunggulan atau posisi yang lebih tinggi daripada kedudukan istri.

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam aturan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata, percampuran harta antara suami dan istri dimulai sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, seluruh harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan secara hukum dianggap sebagai harta bersama.

Berbeda dengan aturan yang terdapat di KUH Perdata, dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Lebih lanjut, menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, terkait harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama tersebut atas persetujuan dari keduanya. Jika salah satu pihak ingin menggunakan harta bersama, maka tindakan hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial secara umum.²¹ Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya masing-masing.²²

UU Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin, di mana para pihak juga dapat membuat perjanjian kawin pada saat atau sebelum perkawinan.²³ Perjanjian ini dapat

¹⁸Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm. 96.

¹⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

²⁰Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, hlm. 60.

²¹Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 75.

²²UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2).

²³UU Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

berlaku kepada pihak ketiga apabila telah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil.²⁴ Berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata, menurut UU Perkawinan, perjanjian kawin boleh diubah setelah perkawinan berlangsung, dengan catatan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak serta perubahan tersebut tidak membawa kerugian kepada pihak ketiga.²⁵ Namun, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat pada masa perkawinan. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri tersebut selama masa perkawinannya dan harta yang diperoleh oleh suami dan istri tersebut sebelum masa perkawinan masuk ke dalam harta bawaan dan tidak bercampur ke harta bersama.

2. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata. Menurut pasal ini, jika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama tersebut akan dibagi secara setara, yaitu setiap pihak akan mendapatkan setengah dari total harta bersama, tanpa memperhitungkan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh atau siapa yang berkontribusi dalam memperolehnya. Lain halnya dengan UU Perkawinan yang berpegang pada prinsip untuk sebisa mungkin menghindari dan mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak mungkin hidup dalam harmoni sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai suatu pengecualian dari perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.²⁶

Akibat dari adanya perceraian ini terhadap pasangan suami istri adalah pembagian harta bersama mereka peroleh di saat perkawinan. Pembagian harta bersama ini harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini mencakup bahwa pembagian tersebut tidak boleh mendiskriminasi salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi dengan mempertimbangkan kondisi yang sesungguhnya.²⁷

Pembagian harta bersama setelah perceraian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian secara setara tanpa memperhatikan cara perolehan harta tersebut selama masa perkawinan. Aturan mengenai pembagian harta bersama di UU Perkawinan berbeda dengan KUH Perdata, di mana menurut Pasal 37 UU Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan kata lain, pembagian harta tersebut dilakukan sesuai dengan pilihan hukum yang diambil oleh pasangan suami dan istri, yakni berdasarkan Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, atau Hukum Islam.²⁸

Jika sepasang suami dan istri yang menikah dengan perjanjian kawin yang di dalamnya terdapat klausul pemisahan harta memutuskan untuk bercerai, maka di antara keduanya tidak terdapat pembagian harta bersama, karena harta dari masing-masing pihak sudah terdaftar atas namanya masing-masing. Apabila terdapat sepasang suami dan istri yang tidak memiliki perjanjian kawin memutuskan untuk bercerai, maka langkah

²⁴UU Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

²⁵UU Perkawinan, Pasal 29 ayat (4).

²⁶Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 216.

²⁷Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 119.

²⁸Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," hlm. 456.

selanjutnya adalah pembagian harta bersama antara keduanya. Pembagian harta bersama tersebut tidak serta merta terjadi setelah dikeluarkannya akta perceraian antara kedua belah pihak. Pembagian tersebut dapat dilakukan melalui Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat di hadapan Notaris atau melalui gugatan pembagian harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan pembagian harta bersama tersebut dapat diajukan setelah akta perceraian dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Kasus Posisi

Ny. F dan Tn. Y telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2007 menurut agama Kristen di Gereja R Surabaya, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada Tanggal 09 Juli 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 885/WNI/2007. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian perkawinan dengan pisah harta. Namun, Ny. F dan Tn. Y bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/PN. SON. Tanggal 23 Juli 2020, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 9271-CR28082020-0001 tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong. Dalam perkawinan tersebut, Ny. F dan Tn. Y tidak memiliki anak.

Salah satu aset yang diperoleh oleh mereka selama masa perkawinan adalah sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Dengan SHM Nomor 48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas nama Tn. Y (“Objek Sengketa 1”). Tanah tersebut dibeli oleh Ny. F dan Tn. Y dari ibu Ny. F pada tahun 2014. Tanah tersebut dibeli dari hasil usaha, tabungan, penjualan mobil, dan apartemen milik Ny. F dan Tn. Y dan sertifikatnya sudah dialihkan menjadi atas nama Tn. Y. Jika ditaksir, harga tanah beserta bangunan tersebut diatas saat ini sekitar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Selain itu, Ny. F dan Tn. Y selama masa perkawinan juga memiliki usaha, yaitu toko peralatan peralatan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua yang berdiri di atas Objek Sengketa I yang juga dikelola oleh Ny. F dan Tn. Y secara bersama-sama dengan rata-rata pendapatan bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan.

Sejak perselisihan rumah tangga antara Ny. F dan Tn. Y terjadi sejak November 2019, Ny. F sudah tidak tinggal bersama dengan Tn. Y dan pendapatan atas toko tersebut, dipegang sendiri oleh Tn. Y mulai dari November 2019 hingga September 2020 selama 10 (sepuluh) bulan, dan jika dihitung pendapatan rata-rata tiap bulannya Rp120.000.000,- x 10 bulan, maka total pendapatannya adalah Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (“Objek Sengketa II”).

Kemudian, pada 21 Oktober 2020, Ny. F menggugat Tn. Y atas pembagian harta bersama yang dimiliki oleh mereka selama masa perkawinan dengan nomor register 71/Pdt.G/2020/PN So dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Ny. F dengan sepenuhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Ny. F dan Tn. Y yang berupa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah merupakan harta bersama antara Ny. F dan Tn. Y.
3. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa I dan II tersebut dalam gugatan ini adalah separuh/seperdua (1/2) menjadi hak milik Ny. F dan separuh/seperdua (1/2) menjadi milik Tn. Y dengan perhitungan masing-masing dari nominal nilai harta bersama tersebut.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini, kepada Kantor Bank BNI Cabang Sorong untuk dapat melaksanakan Penjualan Objek Sengketa I tersebut yang merupakan harta bersama Ny. F dan Tn. Y, melalui mekanisme lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada Ny. F dan Tn. Y, di mana

asing-masing pihak mendapatkan separuh/setengah (1/2) setelah dikurangi sisa hutang pokok dan denda serta biaya proses pelelangan.

5. Menghukum Tn. Y untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Selain itu, Ny. F juga mengajukan gugatan provisi yang memerintahkan Tn. Y untuk menghentikan upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I dan II, kepada pihak ketiga atau siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Ny. F kepada Tn. Y atas harta bersama untuk seluruhnya dengan Verstek karena Tn. Y tidak hadir dalam seluruh rangkaian persidangan dan karena menurut Majelis Hakim gugatan Ny. F cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Analisis Sengketa dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ny. F dan Tn. Y

Pertama-tama, untuk menentukan hukum mana yang berlaku terkait harta benda perkawinan, maka harus dilihat apakah pasangan suami istri tersebut tunduk melakukan perkawinan menurut hukum apa, dan juga harus dilihat kapan perkawinan antara suami istri tersebut dilangsungkan, apakah dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya UU Perkawinan.²⁹ Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh Ny. F dan Tn. Y dilakukan pada tahun 2007 setelah berlakunya UU Perkawinan dan mereka memilih pembagian harta bersama menurut Hukum Perdata Barat. Walaupun UU Perkawinan mencabut keberlakuan KUH Perdata, namun dalam beberapa hal yang belum diatur di UU Perkawinan masih mengacu kepada aturan di KUH Perdata, khususnya dalam pembagian harta bersama menurut Hukum Perdata Barat.

Semua barang yang dibeli selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri, tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukan pembelian atau siapa yang tercantum sebagai pemilik, serta di mana barang tersebut berada.³⁰ Semua pendapatan yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, baik melalui bisnis pribadi masing-masing atau dari hasil usaha lainnya, akan dianggap sebagai harta bersama suami atau istri tersebut, selama tidak ada pemisahan harta yang terjadi.³¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, Objek Sengketa I adalah benar termasuk ke dalam harta bersama Ny. F dan Tn. Y, karena diperoleh pada masa perkawinan Ny. F dan Tn. Y sampai semenjak dikeluarkan Akta Perceraian antara Ny. F dan Tn. Y pada 28 Agustus 2020. Objek Sengketa II merupakan pendapatan Ny. F dan Tn. Y melalui usaha mereka bersama dari bulan November 2019 sampai dengan September 2020. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 KUH Perdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, pendapatan yang diperoleh oleh Ny. F dan Tuan Y melalui usaha tersebut termasuk ke dalam harta bersama.

Selanjutnya, dalam hal pembagian harta benda pasca perceraian, pertimbangan Majelis Hakim untuk menyetujui pembagian harta bersama menjadi satu per dua dalam Objek Sengketa I dan II sudah benar karena telah mengacu dengan ketentuan di Pasal 128 KUH Perdata, di mana harta bersama itu dibagi satu per dua tanpa memperhatikan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh.

²⁹Alwesius, *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Harta Benda Terkait*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 43.

³⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 302.

³¹*Ibid.*, hlm. 303.

KESIMPULAN

Permasalahan dalam putusan adalah mengenai gugatan harta bersama antara mantan pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian kawin. Objek yang menjadi permasalahan gugatan harta adalah tanah dan pendapatan dari usaha bersama. Kedua objek tersebut termasuk ke dalam harta bersama dari mantan pasangan suami istri tersebut karena keduanya diperoleh selama masa perkawinan antara mantan pasangan suami dan istri tersebut.

Untuk menghindari konflik harta bersama setelah perceraian, mantan pasangan suami dan istri tersebut hendaknya segera membuat Akta Pembagian Harta Bersama di hadapan Notaris. Perceraian yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama akan menyebabkan kesulitan apabila salah satu pihak hendak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut karena perbuatan hukum tersebut membutuhkan persetujuan dari mantan suami atau istri.

Dengan demikian Notaris berperan dalam penyuluhan hukum terkait Perjanjian Perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta autentik untuk memberikan perlindungan hukum bagi harta yang dimiliki oleh calon pasangan suami istri atau suami istri yang sudah menikah agar ke depannya tidak terjadi sengketa sejenis dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

REFERENSI

- Alwesius. *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Harta Benda Terkait*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 4 (Desember 2017). Hlm. 445-461.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2012). Hlm. 166-178.
- Hariati, Sri dan Musakir Salat. "Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 1, No. 3 (Desember 2013). Hlm. 448-463.

- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015). Hlm. 215-227.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016." *Jurnal IuS*, Vol VII No. 3 (Desember 2019). Hlm. 506-518.
- Putri, Elfirda Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7 No. 1 (Juni 2021). Hlm. 163-181.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Yudisia*. Vol. 7 No. 2 (Desember 2016). Hlm. 412-434.
- Suheri, Ana. "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Morality*. Vol. 2, No. 2 (Desember 2015). Hlm. 158-174.
- Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975. LN Tahun 1975 No.12, TLN No. 3050.